



Namun berbeda dengan kasus dan tradisi yang ada di Desa Sabiyan ini, wanita memang tidak serendah pada saat zaman Jahiliyah hanya saja wanita di desa ini dijadikan no sekian dalam hal, pendidikan, kepemimpinan, berpendapat, bahkan dalam menentukan *mahar* wanita di desa ini tidak dimintai pendapat, hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor yang menyebabkan wanita tidak dimintai pendapat dalam hal penentuan *mahar* adalah yang pertama pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap pernikahan terlebih terhadap *mahar*, kebanyakan dari mereka tidak mengerti fungsi dan tujuan *mahar*. Kedua Desa yang dikenal dengan perantauan ini rata-rata masyarakatnya sangat statis dalam hal keperdataan terutama dalam hal pernikahan, mereka sepenuhnya pasrah kepada modin terkait administrasi pernikahan, dan jika ada rafak atau nasehat perkawinan yang lain mereka tidak pernah menghadiri. Sikap yang seperti menurut modin yang sudah diterangkan dalam bab sebelumnya menjadi salah satu faktor ketidak mengertian mereka.

Ketiga pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwasanya laki-laki lah yang berhak menentukan *mahar* kepada calon istrinya karena laki-laki yang bekerja. Keempat adat dan tradisi yang sudah lama hidup turun-temurun bahwasanya *mahar* harus diserahkan kepada orang lain dalam rangka *sodaqoh* jika tidak maka kedua mempelai akan berakibat buruk seperti salah satu dari pasangan suami istri akan sakit-sakitan dan disempitkan rezekinya.

Oleh sebab itu kebanyakan calon suami menentukan secara sepihak dan cenderung sangat sedikit dan sangat sederhana walaupun mereka sebenarnya mampu memberikan yang lebih baik dan lebih pantas kepada calon istrinya.











*mahar* secara sepihak dari laki-laki dan *mahar* tersebut kurang patut seperti mahar hanya 1000 rupiah, hal ini seakan-akan merendahkan wanita karena sebenarnya mereka mampu memberikan yang lebih patut dan pantas, namun karena beberapa persepsi tentang *mahar* yang harus diserahkan kepada orang lain sehingga *mahar* kurang diperhatikan kelayakan dan kepantasannya.

Jadi menurut Analisis penulis jika ditinjau dengan KHI pasal 30 penentuan *mahar* secara sepihak ini alangkah baiknya untuk ditinggalkan hal ini untuk melindungi hak kedua pihak terutama wanita dan mengantisipasi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.

Apabila calon suami ingin memberikan *mahar mistil* kepada calon istri sebaiknya *mahar mistil* tersebut benar-benar diperhatikan kepantasannya, tidak harus berlebihan karena Islam tidak menyukai hal yang berlebihan.

Akibat hukum untuk perkawinan yang *maharnya* ditetapkan sepihak seperti hal yang terjadi di Desa Sabiyan tetap sah, namun hanya saja etika dalam pemberian *maharnya* yang menurut penulis melenceng dari ajaran agama dan melanggar pasal 30 KHI.